



DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN		
N A M A	PARAF	CATATAN
Pengadministrasi Subbag. Organisasi, Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan : Sharach Septiarni Dewi, SH		
DIKOREKSI OLEH		
Kasubbag. Organisasi, Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan : Adi Mulyono, S. Sos		Sudah ditrapkan sesuai telatah WR I
MEMERIKSA DAN MENYETUJUI		
Kabag. Umum Biro AUAK : H. Nuriahman, SE, M. Ag		Sudah diperiksa dan disetujui 9/3 2015
MENGETAHUI		
Kepala Biro AUAK : H. Khairunas, SH, MH		



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 67 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEDOMAN KEPENASEHATAN AKADEMIK
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan arahan dalam kepenasehatan akademik mahasiswa IAIN Pontianak maka perlu ditetapkan Pedoman;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Pedoman Kepenasehatan Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014.
12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa IAIN Pontianak
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Sistem Pembelajaran dan Pengendalian Mutu Pembelajaran IAIN Pontianak
14. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan IAIN Pontianak.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK TENTANG PEDOMAN KEPENASEHATAN AKADEMIK**

Pasal 1

Pedoman Kepenasehatan akademik adalah acuan yang dijadikan dasar dalam layanan kepenasehatan akademik di IAIN Pontianak.

Pasal 2

Pedoman Kepenasehatan Akademik sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu di atas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 Februari 2015

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK,


Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 196408201993031003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II, dan III;
2. Dekan-Dekan di Lingkungan IAIN Pontianak;
3. Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak.
4. Ketua LPM



**REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR 67 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN KEPENASEHATAN AKADEMIK
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

**PEDOMAN
KEPENASEHATAN AKADEMIK
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di IAIN Pontianak berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan kode etik. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam menjaga harkat dan martabat lembaga untuk mencapai untuk mencapai visi dan misi institut.

Mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika IAIN Pontianak tidak terlepas dari prinsip kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan kode etik. Untuk dapat menjalankan hal-hal tersebut di atas secara baik maka diperlukan pendampingan bagi mahasiswa oleh dosen yang bertindak sebagai Dosen Penasehat Akademik (Dosen PA).

Agar proses kepenasehatan akademik dapat berlangsung secara dinamis dan perlu diatur melalui sebuah pedoman.

B. Tujuan

Adapun tujuan kepenasehatan akademik adalah untuk:

1. Memfasilitasi mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh bantuan bimbingan yang terstruktur untuk menunjang lancarnya proses belajarnya.
2. membantu jurusan untuk meminimalisir masalah mahasiswa yang dapat menghambat proses belajar mahasiswa.

C. Ruang Lingkup

Lingkup pedoman ini adalah pelayanan kepenasehatan akademik di IAIN Pontianak.

D. Definisi

1. Dosen PA adalah dosen yang memberikan layanan berupa nasehat akademik kepada mahasiswa, untuk meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa, sehingga program studinya selesai dengan baik. Dosen Penasehat Akademik ditunjuk melalui Surat Keputusan Dekan atau Direktur Pascasarjana untuk menjalankan tugas sebagai Dosen Penasehat Akademik.
2. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar secara resmi dan aktif di IAIN Pontianak.

BAB II ...

BAB II KEPENASEHATAN AKADEMIK

A. Latar Belakang

Kepenasehatan akademik adalah upaya kepenasehatan yang dilakukan oleh Dosen Penasehat Akademik (PA) bagi mahasiswa yang menjadi bimbingannya selama menempuh studi di IAIN Pontianak. Upaya tersebut bersifat membantu mahasiswa dalam merencanakan program pembelajarannya, pemecahan masalah-masalah khusus, masalah pendidikan dan pengembangan potensi dirinya menuju arah tercapainya hasil pengembangan diri dan hasil belajar yang optimal.

Tingkat pengarahan dosen PA kepada mahasiswa tergantung atas jenis kegiatan dan tujuan kepenasehatan yang dilakukan serta keperluan mahasiswa. Jenis-jenis kegiatan kepenasehatan dapat diidentifikasi antara lain seperti: pemberian informasi ilmiah yang relevan, pengembangan keterampilan mengakses referensi ilmiah, pemberian pertimbangan atau saran-saran dalam proses penyusunan karya ilmiah penunjang kuliah, skripsi atau tesis, pemberian koreksi, persetujuan atau penolakan atas rencana studi/pengambilan mata kuliah yang diajukan mahasiswa bimbingannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di IAIN. Proses kepenasehatan mencakup tahapan persiapan, pelaksanaan, monitoring dan tindak lanjut (*follow up*). Kepenasehatan akademik di IAIN Pontianak mengikuti prinsip terencana dan berkesinambungan.

B. Peran dan Fungsi Dosen PA

Peran dan fungsi dosen penasehat akademik terhadap mahasiswa sebagai berikut:

1. Narasumber, sebagai salah satu sumber informasi yang berkaitan dengan proses belajar di IAIN Pontianak.
2. Fasilitator, memberikan arahan pada mahasiswa dalam perencanaan dan melaksanakan program selama mengikuti proses pembelajaran.
3. Penasehat, memberikan pengarahan dan saran atau nasehat kepada mahasiswa dalam kegiatan penyusunan karya ilmiah.
4. Motivator, memberi dorongan dan semangat dalam mengembangkan potensi pribadi mahasiswa untuk dapat belajar secara optimal.

B. Tugas dan Kewajiban Dosen PA

1. Memberi informasi tentang program akademik di IAIN.
2. Membantu mahasiswa menyusun program belajar
3. Membantu mahasiswa dalam menghadapi kesulitan dalam belajar.
4. Membantu mahasiswa dalam menyesuaikan diri dengan budaya akademik di perguruan tinggi
5. Membantu mahasiswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan minat dan potensi

C. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern dan hal-hal teknis kepenasehatan akademik diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Dekan atau Direktur Pascasarjana dan peraturan di bawahnya.

D. Etika

Pada dasarnya etika kepenasehatan akademik mengacu kepada kode etik dosen dan mahasiswa IAIN seperti tertuang dalam SK Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa IAIN Pontianak. Teknik dan tatacara kepenasehatan akademik dapat diatur lebih lanjut melalui Keputusan Dekan atau Direktur Pascasarjana dan peraturan di bawahnya.

BAB III PENUTUP

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam penerbitan Pedoman ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 Februari 2015

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK,



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 196408201993031003